

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian diatas adanya praktik pernikahan orang yang masih dalam status suami istri yang berasal dari Desa suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar ini terjadi karena pihak istri yang sudah ditinggalkan suami tanpa ditalak dan kurang lebih setahun tanpa diberi nafkah lahir batin lalu menikah lagi dengan alasan pihak istri yang masih memiliki anak dibawah umur dan masih membutuhkan sosok ayah, biaya untuk kelangsungan pendidikan dan lain lain, karena tidak mau terikat hubungan yang tidak jelas dan menimbulkan zina maka dilakukan nikah siri. Tetapi dalam hal ini status istri tersebut masih terikat dengan suami sebelumnya karena belum bercerai, dari pihak suami tidak mau mentalak dan sebaliknya pihak istri juga tidak mau menggugat cerai dengan alasan tidak mau ribet bolak balik pengadilan yang membutuhkan waktu lama dan keterbatasan biaya untuk administrasi di pengadilan.
2. Praktik pernikahan yang dilakukan orang yang masih dalam status suami istri yang berasal dari Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, menurut salah satu saksi dan berdasarkan sumber hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Pernikahan siri yang telah dilakukannya tidak sah atau

tidak halal baik secara agama maupun negara. Dan seorang perempuan yang masih bersuami tidak diperbolehkan untuk menikah lagi. Secara hukum, seharusnya jika sang suami pertama tidak mau mentalak istri maka sang istri berhak mengajukan gugatan perceraian dipengadilan. Tetapi dia tidak melakukan hal tersebut. Sebagai seorang muslim perceraian pasangan tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlakunya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI terdapat dua istilah cerai yaitu cerai gugat dan cerai talak.

3. Secara agama pernikahan seperti ini sudah jelas jika dia masih sah menjadi istri orang itu tidak bisa melakukan pernikahan lagi. Karena wanita menikah dengan dua laki-laki itu tidak bisa dan sudah dijelaskan pada ayat Al-Qur'an. Karena hukum agama bersamaan dengan hukum negara itu tidak bisa. Jadi sudut pandang masalah pernikahan itu masalahnya adalah agama.

B. Saran

Sesuai dengan keinginan penulis agar mencapai kemanfaatan bagi pembaca, maka penulis menyampaikan beberapa saran antara lain :

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pernikahan orang yang masih dalam status bersuami (status istri)

dengan dengan meneliti hal-hal yang belum diteliti oleh penulis secara lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan agar menjadi tambahan pertimbangan di perkembangan zaman.

2. Bagi masyarakat Desa Suru Kecamatan Doko lebih baik dalam melangsungkan pernikahan yang dianggap sakral lebih memikirkan bahwa nikah cukup sekali dalam seumur hidup saja, maka dari itu dalam melangsungkan pernikahan ini agar menghindari hal hal yang tidak bisa diselesaikan secara hukum yaitu dengan melangsungkan pernikahan secara sah baik sah secara agama maupun diakui negara, terlepas dari itu sebaiknya jika dalam hubungan sudah tidak bisa diperbaiki dan sudah tidak ada harapan yaitu dengan melakukan pengajuan gugatan cerai/talak cerai.